

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 28/HK.03.1-KPT/1372/KPU-KOT/X/2018 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KOTA SOLOKUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 37/HK.03.1-
KPT/1372/KPU-KOT/I/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 28/HK.03.1-KPT/1372/KPU-
KOT/X/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa tidak tersedianya Fasilitas Publik milik Pemerintah Daerah Kota Solok yang dipergunakan sebagai tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 28/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 23 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 28/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2018